
KRONOLOGIOS PERMASALAHAN ASET JL. BASUKI RAHMAT NO. 119-121 (PDAM BASRA)



Permasalahan:

- Bahwa Siti Fathiyah memdalilkan tanah di Jl. Basuki Rahmat No. 119-121 Surabaya merupakan miliknya berasal dari warisan Matdjari dengan asal perolehan Akta Perjanjian Kerjasama No. 176 tanggal 21 Januari 1974 antara Bukki (Buckey) Scerer van Ermel dengan Mohamad Matdjari
- Bahwa P.T. Perseroan Dagang L`Auto mendalilkan masih sebagai pemilik Eigendom Verponding No. 5221 dan 5222 yang tidak pernah menjual kepada siapapun termasuk Pemerintah Kota Surabaya
- Bahwa Tjipto Candra dan Hanny Layantara mendalilkan sebagai pemilik persil tanah di Jl. Basuki Rahmat No. 119-121 Surabaya sebagai milik mereka yang telah mereka beli dari Siti Fathiyah dengan dasar Akta Nomor 002/006 tanggal 30 Juni 2006 dan Akta Perjanjian Nomor 6 tanggal 29 September 2011
- Bahwa Pemerintah Kota Surabaya telah menguasai secara fisik aset tanah persil Jl. Basuki Rahmat No. 119-121 Surabaya setidaknya mulai tanggal 15 Juli 1971 sebagaimana Akta Jual Beli No. 81/1071 dan 82/1971 yang digunakan secara terus menerus sebagai Dinas Perusahaan Air Minum Kotamadya DATI II Surabaya hingga saat ini digunakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

KETERANGAN WARNA:







dan bangunan Jl.

Surabaya kepada Hanny Layantara

Rahmat 119-121

Basuki